



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Xxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di **Xxxxxxxxxx** Batu Kab. Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lili Arianto, SH., MH Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Chut Nyak Dhien No. 5 A Kisaran, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 39/KS/2021/PA-KIS tanggal 07 Januari 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dahulu beralamat di **Xxxxxxxxxx** Batu Kab, Asahan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya atau keberadaanya (ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kisaran Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 07 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan Perkawinan menurut tata cara hukum agama Islam sebagaimana telah terdaftar dalam Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Air Batu No. 076/35/II/2008, tanggal 24 Februari 2008;
2. Setelah Menikah Pemohon dan Termohon, tinggal di rumah Pemohon di Dusun IV, Desa Hesa Air Genting, Kec. Air Batu Kab, Asahan, lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya, karena usaha (kede) kelontong yang dirintis Pemohon dari lajang bangkut, Pemohon dan Termohon meranto ke Kerinci selama 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa berselang beberapa bulan di Kerinci kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon, di Dusun IV, Desa Hesa Air Genting, Kec. Air Batu Kab, Asahan, dimana saat ini Termohon masih menetap di Dusun IV, Desa Hesa Air Genting, Kec. Air Batu Kab, Asahan;
4. Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu : Xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal lahir : 15-12-2014
5. Bahwa dalam masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon hidup berbahagia, rukun dan damai, akan tetapi sekitar bulan Oktober tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran kecil dikarenakan faktor ekonomi yang semakin sulit;
6. Bahwa pertengkaran kecil antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2016 dapat diselesaikan dengan cara baik-baik, hal ini dikarenakan Pemohon dan Termohon membuka usaha jualan bakso di rumah orang tua Termohon, selain dari dari membuka usaha jualan bakso Pemohon bekerja di pabrik getah di Daerah Kelurahan Kedai Ledang;
7. Bahwa sekitar tahun 2017 Pemohon dan Termohon di panggil oleh orang tua Pemohon ke rumah orang tua Pemohon, setelah ketemu orang tua Pemohon dirumah, orang tua Pemohon bertanya kepada Pemohon dan Termohon, kamu ada hutang sama orang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Kis



juta), karena orangnya datang kerumah ? Pemohon dan Termohon menjawab tidak ada !;

8. Bahwa setelah orang tua Pemohon mengetahuinya, orang tua Pemohon mengatakan bayar hutang itu kepada orangnya, setelah selesai orang tua Pemohon menasehati Pemohon dan Termohon, Termohon langsung meninggalkan rumah dan tidak berkata apa-apa, dan tidak berapa lama Pemohon pun meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon;

9. Bahwa tidak berapa lama Termohon pergi dari rumah, Pemohon mencari Termohon akan tetapi tidak ketemu, kemudian Pemohon bertanya kepada tetangga, lihat istri saya ? jawa tetanga tadi kami lihat jalan ke arah simpang hesa, kemudin Pemohon mencari ke simpang tapi Termohon tidak ada di simpang hesa;

10. Bahwa sejak kepergian Termohon dari rumah, Pemohon terus saja menari Termohon akan tetapi tidak ketemu, Pemohon juga bertanya kepada keluarga Termohon dimana keberadaan Termohon akan tetapi keluarga Pemohon seakan akan menyembunyikan kebaradaan Termohon, dengan keadan serperti itu Pemohon tadak mau patah semangat, Pemohon terus mencari Termohon dan akhirnya Pemohon menemukan Termohon kerja di warung di daerah Sipaku Area;

11. Bahwa setelah Pemohon menemukan Termohon, Pemohon berusaha membujuk Termohon agar pulang ke rumah, dengan mengatakan kaisihan anak kita di rumah dek, ayok kita pulang, akan tetapi Termohon tidak mau pulang, dalam keadaan seperti itu Pemohon terus aja menjumpai Termohon di tempat kerjanya;

12. Bahwa setelah beberapa kali bertemu dengan Termohon, antara Pemohon dan Termohon terjalin komunikasi yang baik, baik itu ketemu langsung maupun pia hp, suatu ketika Termohon memohon kepada Pemohon agar membawakan KTP Termohon, setelah pembicaraan itu Pemohon membawakan KTP Termohon dan menyerahkan kepada Termohon;

13. Bahwa setelah Pemohon menyerahkan KTP Termohon, ke esokan harinya Pemohon datang lagi ke tempat pekeriaan Termohon akan

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Kis



tetapi Termohon tidak berada di tempat, kemudian Pemohon bertanya kepada yang punya warung dimana si Suci Buk ? jawab yang punya warung dia sudah pergi tapi tidak memberitahukan mau pergi ke mana;

14. Bahwa setelah kepergian Termohon dari warung tersebut, Pemohon tetap mencari keberadaan Termohon akan tetapi Pemohon tidak tau dimana keberadaan Termohon sampai saat ini, sebagai mana Surat Keterangan No. 470/168, tetanggal 02-11-2020 dari Kepala Desa Hesa Air Genting, yang menjelaskan Sucita, adalah penduduk Desa Hesa Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, sudah + 4 Tahun tidak berada di Desa Hesa Air Genting Dusun IV Kecamatan Air Batu (foto copy terlampir);

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi, dan saat sekarang ini sudah berada pada kondisi pecah belah yang sulit untuk disatukan kembali dan Termohon tidak diketahui keberadaanya (goif), dan Pemohon tidak bersedia menjadi suami dari Termohon oleh sebab itu Pemohon memilih jalan yang terbaik yaitu menempuh jalan cerai dengan Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap diri Termohon (Xxxxxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran :

16. Bahwa apabila putus tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon akibat cerai talak, sudah sangat pantas bila Majelis Hakim yang mengadili perkara cerai Talak ini, agar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, agar nantinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Bau mencoret akta perkawinan dan mencatat perceraian antara Pemohon dan Termohon dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

17. Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah lahir 1 (satu) orang anak, sebagaimana yang terurai dalam surat Permohonan Cerai Talak di atas yaitu: Xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal lahir : 15-12-2014;

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Kis



18. Bahwa meskipun menurut Undang-Undang anak yang belum mumayyiz hak pengasuh diserahkan kepada ibunya (vide : Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hak asuh kepada Pemohon, adapun alasan Pemohon agar dijadikan pengasuh 3 (tiga) anak tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan dan tingkah laku (prilaku) Termohon yang meninggalkan rumah yang tidak memikirkan anak Pemohon dan Termohon, dimana pada saat itu usia anak Pemohon dan Termohon masi 1 ½ (satu setengah) tahun yang masih membutuhkan asi dari Ibu dan membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu;
- b. Sudah 4 (empat) tahun Termohon meninggalkan rumah, Pemohonlah yang mengurus dan menjaga anak Pemohon dan Termohon, dan sejak kepergian Termohon, Termohon sama sekali tidak pernah melihat anak Termohon dan Pemohon;

19. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, dapat dipandang Termohon tidak bisa dijadikan panutan ibu yang baik, oleh karena itu dengan tidak mengabaikan Undang-Undang akan tetapi dipandang dari sisi Agama, psikologis dan kebaikan anak sudah sangat pantas Pemohon dijadikan sebagai pengasuh anak tersebut;

20. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Pemohon, maka sudah wajar dan pantas Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini :

21. Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran, agar memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan serta memeriksa Pemohon dan Termohon dan alat bukti yang berkenaan dalam Perkara ini, selanjutnya memberi putusan yang seadil-adilnya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan persidangan

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kisaran;

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di Persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir. Ketua Majelis memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena pihak Pemohon inperson menginginkan penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 076/35/II/2008, tanggal 24 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Batu Kab. Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober tahun 2016;
 - Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak peduli terhadap anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;
2. XXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Hesa Air Genting, Kec. Air Batu Kab. Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober tahun 2016;
- Saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak peduli terhadap anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil permohonan Pemohon dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama LILI ARIANTO, SH., MH Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Chut Nyak Dhien No. 5 A Kisaran, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 39/KS/2021/PA-KIS tanggal 07 Januari 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 150 RBg, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Pemohon

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober tahun 2016, disebabkan Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak peduli terhadap anak Pemohon dan Termohon. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu, atas keadaan demikian Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon seperti tertulis dalam identitas permohonan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita permohonan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Budi bin Tumin dan Putra Merianto bin Misran, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya



perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

(QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Baginda, S.Ag, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH dan Sri Suryada Br.

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khoirul Bahri, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Baginda, S.Ag, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI

Panitera Pengganti,

Khoirul Bahri, S.Ag

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	250.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	: R	10.000,00		
		p			
	Jumlah	: R	370.000,00		

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Kis